

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEKERASAN RUMAH  
TANGGA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1500/PID.B/2005/PN.TNG)**

**Oleh: Megawati Barthos, SH, MM \*)**

**Abstrak**

Tindak kekerasan pada anak merupakan suatu kejahatan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang dan merupakan tantangan penegak hukum, negara, masyarakat yang berkewajiban ikut bertanggungjawab secara luas atas terjadinya tindak kekerasan itu. Perilaku menyimpang tersebut merupakan ancaman nyata bagi masa depan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Hakim dan para penegak hukum, dalam menjatuhkan sanksi berupa hukum pidana bagi pelaku tindak kekerasan pada anak, tidak terlepas dari keterangan-keterangan para saksi serta alat-alat bukti lainnya dalam persidangan dan yang terutama adalah melihat peran korban kekerasan didalam terjadinya suatu tindak kekerasan pada anak. Tanggungjawab penegak hukum menjadi sangat penting meningkatkan kualitas moralnya sejak dari proses penyidikan hingga pada proses peradilan, sehingga anggota masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjamin dan memberikan haknya terhadap anak.

**Kata kunci: Perlindungan hukum terhadap anak**

**Abstract**

*Child abuse is a crime as a form of deviant behavior and the challenges of law enforcement, state, society is obliged to take responsibility extensively on the violence it. Deviant behavior is a real threat to the future of the younger generation as the successor to the ideals of national struggle and human resources for the development nasional. Judges and law enforcement, in the form of criminal sanctions for perpetrators of violence against children, can not be separated from the captions statements of witnesses and other evidence in the trial and that especially is looking at the role of victims of violence in the occurrence of child abuse. The responsibility of law enforcement becomes very important increase since the moral quality of the investigation process to the judicial process, so that community members do not act arbitrarily in securing and giving rights to the child.*

**Keywords: legal protection of children**

**A. Pendahuluan**

Anak adalah dambaan setiap pria dan wanita yang sudah bersatu dalam ikatan perkawinan. Anak diharapkan dapat meneruskan garis keturunan dan menjadi tumpuan dimasa tua. Namun sayang, seiring waktu dan perkembangan jaman, persepsi itu berubah, tuntutan hidup dan ekonomi dan himpitan persoalan keluarga sering berakibat buruk bagi anak, anak menjadi pelampiasan ketidakberdayaan orangtua.

Kekerasan dan eksploitasi anak sudah bukan hal yang baru, khususnya di Indonesia, hal ini terjadi dalam beragam bentuk dan cara

dihampir pelosok di Indonesia, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, atau dimana saja. Kekerasan pada anak merupakan dampak dari kegagalan pengasuhan yang terus berlangsung lintas generasi. Karena itu pemotongan siklus kekerasan ini harus dimulai dari "keluarga". Karena secara idealnya, anak merupakan pewaris dan pelanjut bukan saja bagi keluarga namun juga sebagai masa depan bangsa. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, kenyataannya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami keke-

\*) Mahasiswa S3 IH Pasca Sarjana Universitas Borobudur Jakarta

rasan. Hal ini harus bisa dihindari lewat berbagai langkahnyata, termasuk efektifitas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, maka tindakan pengawasan dan pencabutan kuasa asuh harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 yang berbunyi: "Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut".<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah lama memberikan perhatian terhadap usaha kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak, yang dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan ikut sertanya Indonesia dalam menandatangani "*Convention on the Right of Me Child*" (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang dituangkan dalam Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi yang berisi tentang penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negaradan peran serta berbagai pihak dalam menjamin perlindungan hak-hak anak. Di samping itu, perhatian dunia internasional terhadap perlindungan hak-hak anak sudah dimulai sejak deklarasi Peraturan Pemerintah Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak. Chandra Gautama, menyatakan bahwa:

"Anak dilindungi dari segala penganiayaan, kekejaman dan penindasan bahkan memperdagangkan, memperkerjakan anak-anak dibawah umur dan anak juga dilindungi dari perbuatan diskriminasi nasional, agama, jenis kelamin, selain dalam keadaan apapun anak-anak harus yang pertama sekali mendapat bantuan".<sup>2</sup>

Tindak kekerasan atau perlakuan yang salah terhadap anak, umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Dampak dari ketiga bentuk kekerasantersebut seringkali

dapat mengakibatkan sifat anak menjadi negatif (buruk), agresif (berlebihan), frustrasi (mudah kecewa), pasif (pendiam) bahkan menjadi sangat pasif (pendiam), serta apatis (acuh/tidak peduli). Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasatmata (dapat dilihat/berwujud), seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa dimulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*), dan dariyang bermakna psikis (*mental abuse*), hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

Tindak kekerasan pada anak merupakan suatu kejahatan dan juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan merupakan tantangan penegak hukum, negara, masyarakat juga ikut bertanggungjawab secara luas atas terjadinya tindak kekerasan itu. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman nyata bagi masa depan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Hakim dan para penegak hukum, dalam menjatuhkan sanksi berupa hukum pidana bagi pelaku tindak kekerasan pada anak, tidak terlepas dari keterangan-keterangan para saksi serta alat-alat bukti lainnya dalam persidangan dan yang terutama adalah melihat peran korban kekerasan di dalam terjadinya suatu tindak kekerasan pada anak, ini menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukumanbagi pelaku kekerasan pada anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Put. No. 1500/Pid.B/2005/ PN.Tng).

## B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan pada anak me-

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 30 ayat (1).

<sup>2</sup> Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000, hal. 72.

- nurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dalam kekerasan rumah tangga?
  3. Tindakan apa yang diambil untuk mencegah tindak kekerasan pada anak?

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebelum merumuskan pengertian tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan pada anak, lebih baik terlebih dahulu dirumuskan pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tindak kekerasan merupakan tindak pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" tersebut.

Menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum."<sup>3</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti: "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana".<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

- undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
  - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>5</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan KDRT) Pasal 1 angka 1 diuraikan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga.

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan KDRT, disebutkan bahwa:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
  - a. Suami, istri, dan anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 182.

<sup>4</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEMPETEHAEM, 1996, hal. 205.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1983, hal. 23.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkup rumah tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang yang bekerja yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan KDRT menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, meliputi:
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian perlindungan anak, ada baiknya yang pertama-tama kita perlu ketahui adalah pengertian tentang anak, karena yang menjadi pembahasan ini adalah masalah anak yang berkaitan dengan hukum pidana anak.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan :

"Sebagai keturunan dari ayah dan ibu

(keturunan yang kedua), manusia yang berusia sedikit, atau manusia yang masih kecil. Tetapi dalam hukum Indonesia mengenai batas usia orang yang digolongkan sebagai anak, masih terdapat perbedaan-perbedaan ketentuan mengenai usia anak tersebut".<sup>8</sup>

Anak secara umum diartikan sebagai yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Hubungan tersebut menurut sejarah/ajaran agama, manusia berasal dari adam dan hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan anak beranak dan menjadi kelompok yang semakin besar, berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku-suku dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang adalah Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Belum dewasa adalah mereka yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah".<sup>9</sup> Itu berarti bahwa seorang anak yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan sudah pernah menikah tidak dapat digolongkan sebagai anak-anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan :

"Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah".<sup>10</sup>

Menurut Arif Gosito, menyebutkan tentang batas umur anak :

"Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang dicapai pada umur tersebut".<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

"Anak adalah setiap manusia yang beru-

<sup>8</sup> Kamus Bahasa Indonesia, hal. 25.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 ayat (1).

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*, Pasal 1 ayat 2.

<sup>11</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004, hal. 96.

sia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adil demi kepentingannya".<sup>12</sup>

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

"Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19(sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai usia 16(enambelas) tahun".<sup>13</sup>

Di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai anak dalam hal penerapan hukum pidana yaitu terhadap anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengertian anak yaitu

"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".<sup>14</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kedudukan dan status anak tidak dijelaskan secara terperinci (lebih khusus). Karena seperti yang kita ketahui, didalam hukum pidana sebagian besar hanya diatur mengenai hukuman (sanksi) yang ditujukan bagi manusia yang melakukan tindak kejahatan (yang bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam KUH Pidana), tetapi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana ada beberapa pasal yang menyinggung soal kedudukan atau status anak dalam KUHPidana, misalnya Pasal 91 yang berbunyi:

- a. Dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepalakeluarga
- b. Dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.
- c. Dengan anak, dimaksud pula orang

yang ada dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak".<sup>15</sup>

Dalam ketentuan KUHPidana seorang anak yang dilahirkan haruslah didaftarkan oleh orang tuanya pada pejabat yang berwenang, seperti yang dicantumkan pada Bab IV (Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan) Pasal 529KUHPidana, yang berbunyi :

"Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melaporkan pada pejabat Catatan Sipil atau perantaranya tentang kelahiran dan kematian, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu limaratus rupiah".<sup>16</sup>

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 529 KUHPidana, makadapat diartikan bahwa kelahiran seorang anak sebaiknya harus terdaftarkan dalam Catatan Sipil, agar dapat diketahui asal-usul anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>17</sup>

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan tarafkehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu namadan status kewarganegaraannya.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal1 angka 5.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal7 ayat 1.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Op.cit.* Pasal 1 angka 1.

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 91.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 529.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Op.ci.t.* Pasal 52.

<sup>18</sup> *Ibid.*,Pasal 53.

2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (pasal 2):

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bentuk-bentuk kekerasan pada anak adalah:

- a) Kekerasan seksual
- b) Kekerasan fisik
- c) Kekerasan psikis/ emosional/ mental
- d) Penelantaran atau perlakuan buruk.
- e) Kekerasan dalam bentuk lain.<sup>19</sup>

Kelima bentuk kekerasan inilah yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita.

#### **D. Peran Para Pihak Yang Terkait Dalam Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.

Perlindungan terhadap anak wajib dilakukan oleh setiap orang baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

"Negara, Pemerintah, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".<sup>20</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap perlindungan anak;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

<sup>19</sup> Komnas Perlindungan Anak, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang dan Selamanya*, Jakarta : Pusat Data dan Informasi Komnas Perlindungan Anak, 2006.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 20.

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia anak-anak.

Masih banyaknya anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan, menjadikan tantangan utama bagi UNICEF dan mitra-mitralokalnya. Di Indonesia sendiri ada lembaga yang bersifat independen (bebas tanpa ikatan) namun tetap dalam kewenangan operasional. Karena tanpa kewenangan para pihak tersebut tidak akan efektif memberantas perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Di Indonesia sendiri memiliki dasar hukum pelaksanaan pelayanan terhadap anak, yang antara lain :

1. Undang-undang Dasar 1945 "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial".
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial".
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 3 dan 4 berbunyi anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup, hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan

Anak

Bagi anak yang mempunyai masalah, yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Anak-anak yang masih dibawah umur (misalnya kurang dari 16 tahun) secara hukum belum punya hak tampil di pengadilan. Secara hukum, hak hukum anak itu masih dalam status kuasa asuh orangtuanya.

Penanggulangan kekerasan terhadap anak, ini terurai pada penjelasan dalam Pasal 72 ayat 1 dan 2 undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan :

- (1) masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dilakukan oleh orang perseorangan. Lembaga perlindungan anak, Lembaga Sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Badan Usaha dan Media Massa.<sup>21</sup>

Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Supaya tercapai suatu masyarakat yang damai, aman dan tertib, maka diperlukan adanya norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum harus ditaati oleh setiap individu dalam bermasyarakat. Bila dilanggar maka akan timbul sanksi berupa hukuman yang harus dirasakan oleh individu yang melanggar normahukum tersebut. Menurut S.R. Sianturi

"tugas sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan juga merupakan akibat hukum bagi orang yang melanggar norma hukum".<sup>22</sup>

Sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat pada pasal-pasal sebagai beri-

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 72 ayat 1 dan 2.

<sup>22</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hal. 201.

kut :

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (lima) tahun dan atau/denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta);
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat ((2). Dan ayat (3), apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.<sup>23</sup>

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan bahwa :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja me-

lakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.<sup>24</sup>

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan bahwa :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".<sup>25</sup>

Menerapkan disiplin pada anak seringkali disalah arti kandengan melakukan kekerasan terhadap anak, dan ini oleh sebagian besar masyarakat awam dianggap hal yang lumrah atau biasa dilakukan. Kasus kekerasan di Indonesia tidak mencuat karena tidak adanya laporan yang resmi. Disebabkan karena lingkungan budaya masyarakat Indonesia yang memang tidak melindungi atau menghormati hak-hak anak, sehingga masyarakat tradisional memang tidak mengakui insiden semacam ini. Selain itu buruknya penegakan hukum dan korupsi dikalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan semacam ini tidak ditindak lanjuti, yang mengakibatkan semakin bebas dan berkembangnya pelaku melakukan tindak kekerasan pada anak, karena terbebas dari jeratan hukum.

#### **D. Pembahasan Perkara Nomor 1500/ PID. B/ 2005/PN.TNG)**

##### **1. Posisi Kasus**

Dalam sebuah permasalahan, bahwa suatu kejadian atau peristiwa selalu ada penyebabnya. Tindakan pidana adalah tindakan yang

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Op.cit.*, Pasal 80.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 81.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 82.

tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Bicara tentang suatu tindak pidana maka dalam pembahasan tidak terlepas dari pembahasan sebab akibat dan kesalah yang tercapai pada tindak pidana tersebut.

Sering menjadi bahan perdebatan yang hangat antara penuntut umum di suatu pihak dengan terdakwa dan pembelanya dilain pihak, dalam suatu persidangan pengadilan mengenai sejauh mana hakekat dari sebab akibat yang terkandung dalam perumusan suatu delik kejahatan dan sejauh mana pengaruhnya untuk menentukan pertanggung jawaban terdakwa.

Berikut ini penulis akan memaparkan sebuah kasus penganiayaan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya. Putusan Nomor 1500/ Pid. B/2005/Pn-Tng

Nama lengkap : Sumarni Ad. Hancu (alm)  
 Umur/tanggallahir : 42 tahun  
 Tempat Lahir : Medan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Kp. Cijengkir RT 04/03, Jln, Danau Blok G5 No.14 Perum. Binong Permai Desa Binong Kecamatan Curug Tangerang  
 Agama : Kristen  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Pendidikan : SMA  
 Hakim : Pastra Joseph Ziraluo, SH., M.Hum (Hakim Ketua) Permadi Widhiyanto, SH., M.Hum (Hakim Anggota) Bambang Irawan, SH (Hakim Anggota)  
 Jaksa Penuntut Umum : Rezky Diniarti, SH  
 Panitera Pengganti : Sukiman, SH

Bahwa Terdakwa Sumarni Ad. Hancu telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya Anggi Febriyanti bertempat tinggal di Kp. Cijengkir RT04/03, Jln Danau Raya Blok G 5 No.14 Perum Binong Permai, Desa Binong, Kecamatan Curug, Tangerang. Terdakwa Su-

marni Ad. Hancu (Alm), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi olehnya di bulan Juni dan Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bertempat di Kp.Cijengkir Rt.04/03, Jln. Danau Raya Blok G 5 No. 14, Perum. Binong Permai, Desa Binong, Kecamatan Curug, Tangerang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak kandungnya, yang mengakibatkan luka berat serta dilakukan secara berulang-ulang. Penganiayaan dilakukan kepada korban yang adalah anak kandungnya sendiri dengan cara dicubit, ditampar, dipukul dengan menggunakan alat berupa rotan, kayu bambu dan juga yang untuk menjepit kedua telapak kakinya dan juga dirantai.

Berdasarkan kasus posisi bahwa terdakwa Sumarni Ad. Hancu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni dan Agustus 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2005, bertempat di Kp. Cijengkir Rt 04/03, JL Danau Raya Blok G5 No.14, Perum Binong Permai, Ds Binong, Kec. Curug, Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak kandungnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 02/765/63/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang dibuat oleh Dr. Maria Inggriani, diketahui oleh Dr. Oktavinda Safitri, Sp.F, ahli forensik dari Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang yang menyimpulkan, Pada korban anak perempuan ini ditemukan memar pada hampir seluruh tubuh akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula bekas luka pada kepala, dahi dan dada akibat kekerasan yang tidak diketahui jenisnya. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu".<sup>26</sup>

Maka terdakwa didakwa dengan :

a. Dakwaan Pertama :

Perbuatan terdakwa Sumarni Ad. Hancu sebagaimana telah diatur dan diancam pi-

<sup>26</sup> Maria Inggriani, Visum Et Repertum No.02/765/63/2005 tanggal 31 Agustus 2005, Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang.

dana dalam Pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Dakwaan Kedua:

Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut.

Keterangan saksi-saksi (memberatkan dan meringankan), secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Saksi memberatkan

- a. Saksi Anggi Febrianti (korban)
- b. Saksi Wahyuni binti Nuridi
- c. Saksi Agus Sutarman bin Junaedi
- d. Saksi Aniceta Ad. FX Wagiman
- e. Saksi Insulistiyaniti binti Kasimah
- f. Saksi Darsinah alias Ibu Warma binti Suparma
- g. Saksi Tri Sakti Handayanu
- h. Saksi Wepsi Hermanto alias Maria a.d Pengki Hermanto
- i. Saksi Wastiri binti Sarpa
- j. Korban Sofi Corilina Samuel a.d. Hans Samuel

Saksi meringankan

- a. Saksi Yusdinah
- b. Saksi Rostinah

Keterangan Terdakwa Sumarni a.d Hancu  
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :

1. batang, besi penjepit, sebatang bambu keeil 56 cm
2. alat bukti surat :
  - a) Visum Et Repertum Nomor. P.02/765/63/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005
  - b) Lampiran Surat dari *Chief Executive Officer Siloam Gleneagles Hospital* tanggal 1 September No. 144/SGHLK-HA/ IX/05 yang ditujukan kepada Sekretaris Direktur

Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Jakarta Selatan yang menjelaskan bahwa pada pemeriksaan radiologi ditemukan :

- 1) foto *thorax*: ditemukan fraktur lama pada kedua *costae*VIII;
- 2) foto *antbrachii bilateral*: tampak patah tulang lama pada radius kiri;
- 3) foto *manus bilateral*: tampak patah tulang lama pada *palanx proximal digiti I*.

Dalam tuntutanannya jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidiaritas alternatif terhadap terdakwa Sumarni yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu Pasal 80 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dipertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu setiap orang; kekerasan dan ancaman kekerasan, atau; penganiayaan, Terhadap anak, luka Berat dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

Kedua :

Primair : Melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sehingga berdasarkan dakwaan tersebut diatas, Maka terdakwa dijatuhkan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI Ad. HANCU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap anak kandung sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNI Ad. HANCU, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

dan 6(enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurangan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu bumbu, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) besi penjepit dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan Nomor 1500/PID.B/2005/PN-TNG dalam memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sumarni ad Hancu dengan menimbang ketentuan yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana di dalamnya terkandung unsur-unsurnya yaitu, setiap; kekejaman; kekerasan dan ancaman kekerasan, atau; penganiayaan, terhadap anak, luka berat dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

Sebelum menjatuhkan hukuman maka hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya.

Karena terdakwa dihukum maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2003 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 2. Analisis Penerapan Sanksi

Melihat dari kasus yang penulis lampirkan, menurut Penulis penerapan hukum atau sanksi yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa sudah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindu-

ngan Anak. Dimana pemberian sanksi terhadap diri Sumarni a.d. Hancu, hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan para saksi baik yang memberatkan dan meringankan, serta keterangan terdakwa dan juga melihat alat bukti yang telah diajukan penuntut umum serta mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 80 ayat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya.

- a. Unsur Kesatu : setiap orang
- b. Unsur kedua : kekejaman
- c. Unsur ketiga : kekerasan atau ancaman kekerasan dan
- d. Unsur keempat : penganiayaan
- e. Unsur kelima : Anak
- f. Unsur keenam: luka berat
- g. Unsur ketujuh: yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 5, disitu disebutkan macam-macam tindak kekerasan yang dilarang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Namun sayangnya dari keterangan diatas mengenai hukuman berat yang akan diterima bagi pelanggar hak anak tadi, kenyataannya yang ada justru umumnya para orangtua dan kerabat-kerabat terdekat si anak itulah pelaku tindak kekerasan terhadap anak-anak dibawah umur. Sehingga berbagai bentuk tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak(khususnya dalam rumah tangga) sangatlah sulit diungkap ke permukaan, atau dengan kata lain orangtua serta kerabat-kerabat terdekat si anak tidak akan mau menceritakan atau menyebarluaskan kepada pihak lain karena kekerasan yang terjadi terhadap anak dianggap sebagai suatu bentuk "pengajaran" bagi si anak dengan alasan karena kenakalan anak itu sendiri, dan si anak pun tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang sudah dialaminya pada saat kejadian berlangsung, seperti pada kasus yang diangkat oleh penulis antara Sumarni a.d Hancu dengan anak kandungnya Anggi Pebriyanti, dimana Sumarni a.d Hancu sering memukuli, menganiaya anak kandungannya dengan alasan Anggi anak kandung beliau sering nakal dan suka mencuri makanan. Disini

si anak sendiri sebagai posisi yang lemah semakin tidak berdaya terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya (ibu kandungnya) karena memiliki rasa takut, cemas, dan trauma, jika menceritakan kepada orang lain, maka si anak yakin orangtuanya (pelaku) akan marah dan melakukan tindak kekerasan yang lebih parah lagi terhadap dirinya. Dan ternyata hal ini sudah membudaya dalam kehidupan keluarga (masyarakat) Indonesia. Dengan kata lain hukuman berat yang dicantumkan dalam ketiga undang-undang tersebut pembuktiannya sangat sulit, disebabkan orangtua serta orang-orang dewasa lainnya yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut akan sangat menyembunyikan kejadian-kejadian seperti itu agar tidak diketahui oleh pihak-pihak lain, terlebih lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu sudah diancam terlebih dahulu, bila mereka berani melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada pihak-pihak lain maka si anak akan mendapat kekerasan yang lebih parah lagi.

Penulis melihat bahwa sejauh ini implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga masih kurang berjalan dengan baik dan benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Korban baru akan ditangani atau dilindungi setelah si korban betul-betul telah mengalami kekerasan dari pihak-pihak tertentu (sudah ada bukti nyata), dan telah mengalami trauma maupun cacat pada tubuhnya tersebut.

Kerjasama yang solid sangat diperlukan yang melibatkan semua pihak, baik negara atau pemerintah (yang berwajib), masyarakat, maupun ruang lingkup terkecil yaitu keluarga. Dimana satu sama lain saling bahu-membahu untuk bekerja sama memutus tali kekerasan pada anak. Semua ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman bagi orangtua maupun masyarakat luas, mengenai dampak buruk dari tindak kekerasan yang dilakukan atau diterapkan terhadap anak-anak, serta pemahaman serius mengenai sanksi berat yang akan mereka terima jika melakukan kekerasan terhadap anak, agar orang yang akan melakukan tindak kekerasan tersebut akan berpikir ulang

untuk melakukan kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran terhadap anak-anak itu, karena hukumannya cukup tinggi baik pidana maupun dendanya.

Jika orangtua dan masyarakat sudah mengetahui akibat buruk dari tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak, maka dengan sendirinya mereka akan lebih hati-hati dalam mendidik maupun menyikapi setiap perilaku anak-anak. Dan apabila orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban mengasuh, memelihara dan melindungi anak dengan baik maka tindak pengawasan dan pencabutan kuasa asuh harus segera dilakukan untuk kepentingan anak, menurut H.R., Abdussalam menyebutkan bahwa:

"Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap korban kekerasan (khususnya anak-anak) yang terjadi dalam rumah tangga harus lebih diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural, dan diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat bagi suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri. Karena perlindungan anak telah dijamin oleh hukum baik substansi struktural maupun kultural".<sup>27</sup>

Semestinya dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan perkembangan dunia elektronik cetak dan radiotelevisi dan internet memungkinkan semakin mudahnya kasus kekerasan pada anak dapat terkuak ke permukaan, sehingga hal ini dapat menunjukkan makin tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap anak-anak, dimana sebagian besar masyarakat juga ikut menentang berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya. Tetapi hal itu belum tentu baik adanya, karena disamping itu masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang sulit terungkap dan tidak terselesaikan secara baik dan adil oleh hukum yang berlaku, seperti contoh :

1) Kasus kekerasan yang dilakukan orangtua pada anaknya yang tidak diketahui oleh

<sup>27</sup> H.R., Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hal i, Paragraf Pertama.

orang lain, bahkan aparat penegak hukum sekalipun. Hingga kondisi fisik dan mental anak itu betul-betul parah, dan setelah itu jika sudah terjadinya tindak pelaporan atau aduan dari si anak atau pihak lain barulah kasus kekerasan terhadap anak ini ditangani oleh aparat penegak hukum. Sentuk penanganan ini sudah sangat terlambat sekali, dan tidak menggambarkan suatu keberadaan perangkat hukum yang baik dan ideal khususnya buat anak-anak. Dimana semestinya hukum itu sudah ada dan melindungi si anak sebelum terjadinya tindak kekerasan. Dengan kata lain hukum harus bisa mencegah terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap anak sebelum tindakan kekerasan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- 2) Umumnya kasus-kasus kekerasan anak yang telah masuk dalam proses peradilan tidak terselesaikan dengan putusan yang sah dari pengadilan tersebut, atau dengan kata lain tidak ada vonis (baik denda maupun sanksi pidana) yang dijatuhkan, karena pada umumnya dilakukan oleh orangtuanya maupun kerabat dekat si anak. Hal ini dikarenakan bentuk penyelesaian yang dilakukan lebih bersifat kekeluargaan (berdamai), misalnya:
  - a. adanya pemberian maaf dari si anak kepada orangtua, karena beberapa pertimbangan dari si anak antara lain karena takut ditinggalkan oleh orangtuanya, atau anak tidak mengerti masalah pada orang dewasa, sehingga si anak hanya mengikuti kemauan mereka tanpa bisa mempertimbangkan lebih jauh dampak dari tindakan pemberian maafnya itu.
  - b. hanya berpindahnya hak asuh (pencahutan hak asuh) yang dimiliki oleh orangtua beralih kepada pihak lain (seperti saudara atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan darah dengan si anak), kepada negara, dan lain pihak tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada si pelaku kekerasan tersebut.
  - c. Dan bentuk-bentuk lain penyelesaian kekeluargaan, yang pada akhirnya menguntungkan bagi si pelaku dan merugikan si anak.

Hukum harus bertindak adil, tidak boleh mendiskriminasikan anak. Hukuman harus dijatuhkan kepada pelaku harus lebih berat (sanksi pidana dan denda yang semaksimal mungkin) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar ada efek jera kepada pelaku kekerasan dan kepada semua orang yang mau melakukan tindak kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Memang tidak semua kasus kekerasan terhadap anak berakhir seperti yang telah dipaparkan diatas, ada juga kasus-kasus kekerasan pada anak berakhir dengan keadilan bagi si anak. Seperti pada kasus yang penulis angkat yaitu antara SUMARNI a.d Hancu (alm) dengan putri kandungnya Anggi Pebriyanti, dimana Putusan Nomor 1500/PID.B/2005/PN-Tng Mengadili Sumarni A.D. Hancu (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih berat dari tuntutan Jaksa dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua bulan). Jadi kesimpulannya, kekerasan yang dilakukan oleh para-anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya khusus anak - dibawah umur, belumlah diproses dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut masih menjadi PR (pekerjaan-rumah) yang berat baik bagi pemerintah, aparat-aparat penegak-hukum, dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi anak-anak calon-penerus masa depan bangsa Indonesia.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Dalam persidangan perkara sumarni a.d. Hancu, hakim telah mendengarkan keterangan para saksi, baik saksi yang memberatkan dan meringankan, terdakwa dan melihat alat bukti lain yang diajukan oleh penuntut umum serta mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka memberikan sanksi bagi pelaku tin-

- dak kekerasan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Beberapa perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum serta menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan yang seringkali dialami oleh anak-anak dibawah umur yaitu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - c. Kekerasan yang sering dilakukan orang tua terhadap anak akhir-akhir ini, salah satunya dipicu oleh tekanan ekonomi dan sosial. Faktor lain, bisa saja dulu orangtua pernah mengalami hal yang sama tentang pola pengasuhan terhadap dirinya yang juga mengalami kekerasan, sehingga hal ini ia lakukan lagi terhadap anaknya.
- b. Jaminan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang bertugas memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan (khususnya anak-anak) yang terjadi dalam rumah tangga, harus lebih diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural, dan diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Agar kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan pondasi yang sangat kuat bagi suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional negara yang mandiri.
  - c. Bagi orang tua agar mau mengubah cara pandang mereka terhadap anak. Anak bukanlah suatu objek melainkan suatu subjek dalam keluarga, yang juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat didalam keluarga yang patut dihargai. Orang tua juga mau mengubah "budaya" dalam mendidik anak. Bahwa memukul anak merupakan salah satu cara untuk mendidik anak yang salah, dan sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Yang terpenting orang tua harus mampu menciptakan suasana hangat dalam keluarga, dan juga mau memberi contoh yang baik, menjadi kawan yang baik, bersikap baik, menunjukkan kasih sayang terhadap anaknya, menaruh simpati bila anak sedih dan sedang mengalami kesulitan, dan lain sebagainya agar tercipta hubungan yang harmonis didalam keluarga antara orang tua dan anak.

## **2. Saran**

Saran yang dapat diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana, agar selalu bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga, mengingat pelaku pada umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan korban. Hal ini dilakukan supaya pelaku menjadi jera atas per-

## **Daftar Pustaka**

- Abdussalam, H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007,  
Gautama, Chandra, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.  
Gosita, Arif *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.  
-----, " *Masalah Perindungan Anak*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.  
Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Nuansa Bandung, 2006.

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Inggriani, Maria, *Visum Et Repertum No.02/765/63/2005 tanggal 31 Agustus 2005*, Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Kanter, EY. dan SR.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM, PETEHAEM, 1982.
- Komnas Perlindungan Anak, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang dan Selamanya*, Jakarta : Pusat Data dan Informasi Komnas Perlindungan Anak, 2006.
- Lamintang, PAF. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Loqman, Loebby *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta: (Tanpa tahun dan tanpa penerbit)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1983.
- News Letter SKAP "*Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*", Jakarta, 2005.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM PETEHAEM, 1996.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.